



## **Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM**

**Aulia Khasanatus Sa'adah, Dewi Robiatul Ahdawiyah,  Dian Ayu Nadiyah, Sifa Atiqotus Zahro**

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

### **ABSTRAK**

*Dampak mewabahnya virus corona (covid19) tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tetapi juga berdampak pada perekonomian dan perbankan. Banyak masyarakat yang tidak bisa membayar kredit tepat waktu karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pembatasan sosial serta banyak pemutusan hubungan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai restrukturisasi kredit untuk kredit macet. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi restrukturisasi kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), mengetahui pedoman yang digunakan dalam penerapan restrukturisasi tersebut serta mengidentifikasi hambatan dalam restrukturisasi kredit pada BPRS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada studi lapangan mengenai proses restrukturisasi kredit di BPRS. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan proses restrukturisasi kredit pada BPRS telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan tetapi dalam proses tersebut tentunya ada hambatan dan kesulitan seperti nasabah yang susah untuk bekerjasama dan sebagainya.*

*Kata kunci: Restrukturisasi, Covid-19, UMKM, BPRS*

### **ABSTRACT**

*The impact of the outbreak of the corona virus (covid19) is not only dangerous for health but also has an impact on the economy and banking. Many people cannot pay credit on time due to the COVID-19 pandemic which has caused social restrictions and many layoffs. To overcome this, the government issued a regulation regarding credit restructuring for bad loans. The purpose of this research is to analyze the implementation of credit restructuring at Sharia Rural Banks (BPRS), find out the guidelines used in implementing the restructuring and identify obstacles in credit restructuring at BPRS. This study uses a qualitative approach that refers to a field study regarding the credit restructuring process in a BPRS. Based on the results of research and discussion of the credit restructuring process at BPRS, it has been carried out in accordance with regulations issued by the government, but in the process there are of course obstacles and difficulties such as customers who are difficult to cooperate and so on.*

*Keywords: Restructurisation, Covid-19, Micro Small and Medium Enterprises, Sharia Rural Banks*

### **Article History:**

Submitted : 29 Desember 2021; Accepted: 30 Mei 2022; Published: 3 Juni 2022

### **How to Cite:**

Aulia Khasanatus Sa'adah, Dewi Robiatul Ahdawiyah, Dian Ayu Nadiyah, dan Sifa Atiqotus Zahro. 2022. Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (1): 1-8. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.32>

 Corresponding Author:

Email : [nadiyah9@gmail.com](mailto:nadiyah9@gmail.com)

Address : Jl. Kusuma Bangsa No.9, Panjang Baru,  
Pekalongan, Jawa Tengah, 51141

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



## PENDAHULUAN

Dampak mewabahnya virus *corona (covid-19)* tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Virus yang mewabah di Wuhan, China, telah menyebar luas di berbagai negara bahkan menyerang Indonesia. Dalam hal ini berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Setelah WHO disahkan, ekonomi dunia pasti akan melambat. Merebaknya virus corona dikenal sebagai pandemi yang berdampak pada dunia kerja. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan dampak virus corona terhadap industri. Selain itu, dampak COVID-19 telah menciptakan kesenjangan antara keuangan mikro syariah dan langkah-langkah redistribusi tradisional yang terjadi di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meningkat.

Penerapan kebijakan segregasi di banyak negara telah menghambat kegiatan ekonomi seperti impor dan ekspor. Secara khusus, penurunan daya beli penduduk akibat pemberlakuan eksklusi sosial juga berdampak pada usaha kecil dan menengah (UMKM). Tekanan terhadap UMKM, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerima 4.444 bisnis modular dari pinjaman bank, berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan menghambat kinerja dan stabilitas keuangan 4.444 bank seperti BPR Syariah. sistem. Mereka mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman mereka. UMKM memainkan peran penting dalam struktur perekonomian India. Menurut Bank Indonesia, sektor UMKM menyumbang 99,9% dari unit bisnis Indonesia pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, UKM mencapai 87% dari angkatan kerja (Ramdani, 2020). Banyak peserta IHR yang merasakan penurunan yang signifikan ini. Pasca ancaman COVID19, perekonomian Indonesia terguncang. Penurunan penjualan telah menghambat kinerja bisnis kami.

Restrukturisasi kredit atau credit gap merupakan bentuk intervensi pemerintah OJK untuk mendorong fungsi perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah telah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit yang sesuai dengan Peraturan Inspektur Jasa Keuangan Tahun 2020 Nomor 11. Hal ini secara langsung dan tidak langsung berdampak pada perekonomian dengan adanya COVID-19 akibat perjuangan para debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan dalam melakukan operasional perbankan, khususnya debitur atau debitur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

## KAJIAN LITERATUR

### Restrukturisasi Kredit

Kredit berasal dari kata *credere*, yang dapat diartikan dengan kata percaya. Kredit mempunyai unsur percaya yang dari bank kepada peminjam, kredit juga merupakan suatu kondisi penyerahan diantaranya: uang, barang maupun jasa dengan kesepakatan agar dapat diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati bersama.

Bank memberikan restrukturasi dengan syarat kredit ataupun pembiayaan dalam penambahan dana. Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2015, Restrukturasi kredit merupakan upaya yang dilakukan perbankan guna untuk meringankan beban kredit dari nasabah yang mengalami kesulitan.

### *Covid-19*

Virus Corona merupakan salah satu jenis virus yang saat ini sudah masuk di Indonesia, virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan China akhir Desember 2019. Virus ini merupakan virus yang dapat menular ke manusia dengan cepat. Corona Virus menyerang system pernafasan, pada awalnya gejala yang muncul seperti flu dan demam. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pada pernafasan hingga dapat

mengakibatkan infeksi paru-paru (*pneumonia*), penularannya dapat melalui percikan dahak.

#### **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank syariah merupakan salah satu bank yang dalam pengoperasiannya tidak meminta bunga, pada Bank Islam hanya menggunakan system bagi hasil. Bank syariah beroperasi berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Bank syariah memiliki fungsi intermediasim, yang merupakan mengarahkan dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.

Sejak dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 perkembangan bank syariah cukup signifikan, perbankan syariah merupakan sesuatu yang berasal dari bank syariah dan unit usaha syariah. Menurut jenisnya terdapat beberapa jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank ini dilandaskan atas sistem ekonomi syariah yang berperan penting dalam pembiayaan pada sektor mikro, yang mana BPRS memiliki perhatian secara langsung pada pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan. Pendirian BPRS memang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam akses pendanaan bagi pelaku usaha mikro yang bersifat lokal dan mandiri. Diharapkan para pelaku usaha kecil mampu untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

#### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). UMKM merupakan sektor yang dapat menekan tingkat ketimpangan baik ekonomi dan sosial, menumbuhkan sistem kekeluargaan dan kerja sama serta dalam

bidang ekonomi dapat meningkatkan daya beli terhadap konsumen di dalam negeri.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha mikro merupakan suatu usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada studi lapangan. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut peneliti, penelitian ini lebih mengacu pada pengaruh kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi kredit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kepada masyarakat terdampak covid-19 yang menjurus pada sektor UMKM guna menghindari kredit macet sehingga dengan alasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

##### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat banyak yang mempunyai usaha sendiri atau UMKM yang kebanyakan modalnya dari pembiayaan di bank yaitu pada BPRS di Indonesia.

##### **Sumber dan Teknik Pengumpulan data**

Data yang digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat dalam beberapa unsur sebagaimana berikut:

##### **Data Primer**

Data primer adalah data yang diolah secara langsung dari sumber berupa wawancara, survei, pendapat individu atau kelompok, dan pengamatan terhadap objek, pariwisata, atau peristiwa. Penelitian ini dilakukan langsung dengan mewawancarai salah satu karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

**Data Sekunder**

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder karena data diperoleh dari buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal, dan dokumen.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi  
Observasi adalah kegiatan pada suatu proses atau objek yang bertujuan untuk mengenali, memahami, dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang gambaran masalah yang terkait dengan penelitian saat ini.
- b. Wawancara  
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung dengan salah satu karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit BPRS di Indonesia kepada masyarakat terdampak covid-19 yang menjurus pada sektor UMKM.
- c. Dokumentasi  
Data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui dokumentasi. Dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian.

**Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis menyelidiki dan mengumpulkan data dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun menjadi model, dan memilih data-data penting. Laporan berdasarkan kerja lapangan dan wawancara disajikan dalam bahasa yang logis agar mudah dipahami oleh banyak orang. Yang mana diperoleh hasil dari pelaksanaan

restrukturisasi kredit BPRS kepada masyarakat terdampak covid-19 yang menjurus pada sektor UMKM.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Kebijakan yang dilakukan Bank dalam Merestrukturisasi Kredit**

Program restrukturisasi kredit umumnya telah lazim dilakukan di dunia perbankan. Bank yang bergerak pada penyaluran kredit memiliki program restrukturisasi telah diatur pada kebijakan perkreditan masing-masing bank, namun masih ada bank yang mengabaikan dan tidak melakukan restrukturisasi kredit ini sesuai dengan prosedur. Pemberlakuan restrukturisasi kredit dalam membantu UMKM di Indonesia dilakukan dengan cara pemberian relaksasi kredit hingga Maret 2021, pemberlakuan ini ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aturan PJOK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical. Restrukturisasi kredit diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan skema yang ditetapkan serta dapat membantu UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka ditengah pandemi covid-19.

Menurut peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Covid-19*. Kebijakan *countercyclical* ialah yang digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi agar laju inflasi dan tingkat liquidasi perusahaan dapat ditekan yaitu dengan cara melakukan pengaturan kembali mengenai penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit macet. Fungsi dari adanya peraturan OJK merupakan salah satu pijakan bagi bank dalam memberikan relaksasi kredit bagi para debitur. Relaksasi kredit merupakan upaya bank dalam memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap debitur yang memiliki potensi mengalami kesulitan dalam membayar kredit tersebut.

Kebijakan dari restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank di antaranya dapat melalui:

Penurunan terhadap tingkat suku bunga kredit

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- d. Penambahan fasilitas kredit
- e. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah mempertimbangkan bahwa penyebaran *covid-19* masih terjadi baik secara global maupun secara nasional yang tentunya berakibat bagi debitur serta meminimalisir resiko kredit macet, maka dari itu dibuat suatu peraturan oleh lembaga otoritas jasa keuangan untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan kinerja bagi perbankan serta dapat menjaga stabilitas dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun harus mengutamakan dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### **Dampak Restrukturisasi Kredit dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Selama pandemi covid-19 menyebar di Indonesia, tingkat kredit macet semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor kesenjangan yang dialami oleh pihak bank maupun para nasabah. Sehingga pemerintah mendorong industri perbankan yang mengalami peningkatan kredit macet untuk melakukan restrukturisasi kredit. Menurut Suartama, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan, dimana debitur mengalami kesulitan untuk membayarkan kredit, upaya tersebut dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga atau denda, dan memberikan tambahan fasilitas kredit, dengan harapan debitur dapat menjalankan serta mengembangkan usahanya kembali dan mampu membayarkan kredit baik kredit lama maupun kredit baru.

Kebijakan Restrukturisasi kredit dapat menyelamatkan bank dari kredit macet, yang dapat berujung pada kerugian bank. Kredit yang tidak dibayarkan mengakibatkan kerugian bank karena bank tidak mendapatkan jasa dari bunga kredit tersebut. Apabila terjadi kerugian maka akan menyebabkan kerancuan dalam laporan keuangan Bank tersebut. Jika dalam laporan keuangan sudah tercatat kredit sebagai pendapatan bunga dibayar dimuka, jadi tidak mungkin lagi dicatat sebagai kerugian.

#### **Kendala serta Kesulitan dalam Melakukan Restrukturisasi**

Adanya kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah (debitur) pada hakekatnya bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah seperti para pedagang, pengrajin, pedagang kecil (UMKM) dan sebagainya. Para pedagang kecil biasanya cenderung memiliki modal usaha yang sedikit sehingga mereka kesusahan dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu, dengan adanya penyaluran kredit diharapkan dapat membantu para pedagang kecil tersebut untuk mengembangkan usahanya agar semakin maju dari sebelumnya. Disamping itu, kegiatan penyaluran kredit ini bertujuan untuk pelaksanaan fungsi bank sebagai Lembaga perantara keuangan masyarakat (Financial Intermediary) yaitu bank menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana (Jumhana, 2000).

Tahap restrukturisasi kredit memerlukan syarat yang paling utama yaitu kemauan, itikad baik dan kerjasama dari debitur serta kemauan untuk melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank. Karena dalam restrukturisasi kredit, bank lebih banyak melakukan negosiasi dan solusi untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit. Inisiatif

restrukturisasi kredit diawali dengan pemanggilan kepada debitur dan tiga kali teguran dan penagihan (tiga kali). Setelah debitur melakukan pendekatan analisis bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan pendapatan, dalam hal ini bank menawarkan pinjaman dan memutuskan untuk menabung. Kemudian dilakukan negosiasi sebelum dan sesudah analisis dan evaluasi restrukturisasi kredit. Pinjaman yang akan direstrukturisasi harus dianalisis berdasarkan kelayakan kredit bisnis dan debitur sesuai dengan perkiraan arus kas. Setiap langkah analisis harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Hasil analisis dituangkan dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (Jumhana, 2000).

#### **SIMPULAN**

Restrukturisasi adalah upaya penyelamatan piutang tak tertagih yang meliputi upaya pembaharuan, penataan dan pengemasan ulang, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan masa tenggang pembayaran, penurunan suku bunga pinjaman, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal dengan sistem penyelesaian kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dalam rangka meningkatkan kualitas kredit agar tidak terjadi kredit macet. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak pertengahan Februari 2020, masyarakat Indonesia sudah mengenal kepanikan. Hal itu disampaikan Presiden untuk segera dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Maret 2020. Kredit macet atau kredit macet (NPL) adalah masalah umum di industri perbankan. Menurut Hermansyah, sejumlah faktor penyebab kredit macet, antara lain jarak antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur kredit, atau faktor ekonomi makro. Pada masa merebaknya pandemi covid-19 di

Indonesia, tingkat kredit macet meningkat karena disparitas antara bank dan nasabah, sehingga pemerintah mendorong sektor perbankan dengan kredit macet untuk meningkatkan penggunaan restrukturisasi kredit. Tujuan utama kegiatan penyaluran kredit Bank kepada debitur (debitur) adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yaitu para pengusaha seperti pedagang, perajin dan pengusaha kecil (UMKM). Pengusaha kecil kebanyakan memiliki modal kerja yang kecil, sehingga dengan penyaluran kredit tujuannya agar usaha pengusaha kecil lebih maju dari sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andini, Putri, 2017, *“Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit (Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum)*. edited by Q. Media, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Asyhadi Farhan, 2020, Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Ayuningtyas, R., D., 2018, dkk, *“Sustainability of sharia rural bank in Central Java”*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.4 No.2.
- Dewi, P., E., T., 2015, Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No.2.

- D.S. Hui et al., 2020, *The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China*, *International Journal of Infectious Diseases* 91, Vol. 4, Issue 1.
- Erlanitasari Yosi, dkk., 2019, *Digital Economic Literacy Micro, Small, and Medium Enterprises (SMES) Go Online*, *International Journal of Globalisation and Small Business*, Vol. 49, Issue 6.
- Fauzi Ahmad, 2019, “Peran Bank Pembayaran Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Kordinat*, Vol. 17, No. 2.
- Ismail, 2020, *Perbankan Syaiah*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Irham Ramdani, 2020, *Analysis of The Cycling Trend During the Pandemic of COVID 19 Towards Small and Medium Ebterprises (UMKM) Income*, *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 4.
- I Made Rai Sukerta dkk., 2021, *estrukturasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.2.
- Riwandari Juniasti, dkk., 2020, *Improving Community Literation on Bank Perkreditan Rakyat and Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/ BPRS)*, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Vo. 9, Issue 7.
- Kamello, N., T., dkk., 2014, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3.
- Lubis, A., F., dkk., 2020, *Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Bank Jangkar Selama Pandemi Covid-19*, *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi Covid-19*, Vol. 1, No. 1.
- Liu, H et al, 2020, *The Covid-19 Outbreak and Affected Countries Stock Markets Response*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17, Issue8.
- Mohieldin, Mahmoud et al, 2012, *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organizations of Islamic Cooperation (OIC) Countries*, *Journal Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No 2.
- Nia, V. M., 2020, *The Effect of Corona Outbreak on The Indonesian Stock Markets*, *American Journal of Humanities and Social Scienties Research (AJHSSR)*, Vol. 4, Issue 3.
- Permana, k., d.,, a., dkk., 2021, *Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 di PT BPR Saptacrysti Utama*, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 278.

- Sari, L., S., 2020, Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Mutiara Madani*, Vol. 8, No. 1.
- Sholihin, Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 88.
- Pasal 1 Ayat 4 POJK No. 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Bagi Bank Umum.
- Sihombing, R., R., 2021, "Tinjauan Kebijakan Bank dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Guna Menghindari Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 34 Pematangsiatar)", skripsi, Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara.
- Sundari Tri, 2021, "Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada masa Covid-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)", skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Susana Dewi, 2020, *Will When The Covid-19 Pandemic in Indonesia End?*, *International Public Health Journal*, Vol. 15, Issue 4.
- Syukriana Rizkia dan Nurdin Maharani, 2021, Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet di Masa Pandemi, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4.
- Untari Dewi, dkk, 2019, *Preparing The Asean Economic Community (MEA) With The Development Strategy Of Small And Medium Enterprisess (UMKM) To Get Business Credit in Kelurahan Cibaduyut Bandung*, *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol. 3, Issue 3.